

MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

by Firman Freaddy Busroh

Submission date: 18-Jan-2021 10:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1489277292

File name: NYELESAIKAN_KONFLIK_LAHAN_MILIK_MASYARAKAT_ADAT_DI_INDONESIA.pdf (495.64K)

Word count: 5132

Character count: 33349

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/330181288>

MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Article · April 2017

CITATION

1

READS

1,513

1 author:



Firman Freaddy Busroh
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

14 PUBLICATIONS 11 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



hukum tata negara [View project](#)



Business Law [View project](#)

MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Firman Freaddy Busroh

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang.
Jln.Sukabangun II Nomor 1610, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan
firmanfreaddy@gmail.com

Abstract

The emergence of conflicts lands of indigenous peoples in Indonesia due to the lack of government attention to the existence of indigenous peoples. All lands occupied by indigenous communities had many converted to the production of land belonging to the corporation. This gives rise to jealousy and a sense of injustice within the indigenous peoples as a result of the land is minimal perceived by the people around. As a result of social conflict arises. To handle social conflicts that need to be empowered and the role of traditional leaders as a social mediator. The participation of traditional leaders is very important because indigenous people are more likely to hear and obey the words and decisions of traditional leaders.

Keywords: social conflict, indigenous lands, social mediation

Abstrak

Munculnya konflik lahan milik masyarakat adat di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat. Lahan-lahan yang semua dikuasai oleh komunitas adat telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan produksi milik korporasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan didalam masyarakat adat karena hasil dari lahan tersebut dirasakan minim oleh masyarakat sekitar. Akibatnya muncul konflik sosial. Untuk menangani konflik sosial maka perlu diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat sebagai mediator sosial. Peran serta tokoh adat sangat penting karena masyarakat adat lebih cenderung mendengar dan mematuhi tutur kata dan keputusan dari tokoh adat.

Kata kunci: konflik sosial, lahan adat, mediasi sosial

Pendahuluan

Di Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan yang subur dan kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi kelebihan tersebut belum dapat mensejahterakan rakyatnya. Kerap kali muncul konflik lahan milik masyarakat Adat dengan perusahaan. Konflik lahan di Indonesia masih cukup tinggi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir dimana sejak tahun 2004 sampai dengan 2015 tercatat 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6,9 juta hektar. Hal ini disebabkan banyak sekali lahan yang beralih fungsi.

Menurut hasil kajian *Forest Peoples Programme* (FPP) sebagaimana dikutip dari situs mongabay.co.id, menyebutkan bahwa nasib masyarakat adat di Indonesia yang turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan makin memprihatinkan. Faktor utama, karena pemerintah lemah dan tidak berpihak pada masyarakat adat. "Hutan mereka dirusak oleh

perusahaan seperti sawit tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib masyarakat adat disana," kata Patrick Anderson, *Policy Advisor FPP*, kepada *Mongabay*, usai *The Forests Dialogue*, di Pekanbaru awal Mei 2015. Dia mengatakan, cara sejumlah perusahaan mengeksplorasi kawasan hutan, begitu brutal tanpa mempertimbangkan masyarakat yang hidup di dalamnya. "Terjadilah konflik berkepanjangan, tidak sedikit berujung kematian". Menurut Anderson, meskipun sudah mendapat izin pemerintah, perusahaan harus menghormati hak masyarakat adat sekitar atau kawasan hutan. "Harus dilihat ekologi, carbon, juga tapak masyarakat." Dari sejumlah laporan mereka memperlihatkan, ada sejumlah perusahaan menyatakan akan berhenti merusak hutan karena banyak tekanan pasar dan investor. Namun, komitmen itu hanya sebagian kecil, di lapangan, perusahaan hutan

dan konflik dengan masyarakat adat, cukup tinggi.

Perusahaan kerap kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Perusahaan kerap kali menggunakan jalur pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Padahal penyelesaian konflik melalui pengadilan tidak akan menyelesaikan konflik lahan masyarakat adat. Solusi yang terbaik adalah penyelesaian melalui mediasi sosial dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian konflik.

Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat.

Semula hukum adat di Indonesia hanya ditemukan berdasarkan simbol-simbol. Dari kejadian selama ini tampak pertama-pertama manfaat besar bagi hukum adat, di mana diungkapkan bahwa orang tidak dapat memahami atau menerapkan hukum adat, selama pembagian, penilaian dan pemeliharannya ditinjau melalui kacamata barat mengikuti cara Justianus dan Napoleon. Menurut pandangan Kappayne untuk memahami hukum adat Indonesia orang harus menempatkan diri dalam lingkungan Indonesia harus melihat hukum rakyat sebagai suatu kesatuan dan tidak boleh memisahkan Jawa dari daerah-daerah Jawa (Vollenhoven,2004).

Sementara itu hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistic, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Penilaian yang serupa dibuat dari hukum yang diterima di banyak Negara terbelakang. Hampir di mana pun, hukum ini telah gagal dalam melangkah dengan cita-cita modernisasi. Sistem tradisional dari kepemilikan tanah mungkin tidak cocok dengan penggunaan tanah yang efisien, karena karakternya yang sudah kuno dari hukum komersial yang memungkinkan menghalangi investasi asing. Bahkan secara lebih mendasar hukum yang diterima tidak dipersiapkan untuk menyeimbangkan hak-hak pribadi dengan hak masyarakat dalam kasus intervensi ekonomi yang terencana (Hager,2004).

Menurut B.F. Sihombing, hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan

sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. Adapun Tanah Adat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Hukum tanah adat masa lampau

Hukum tanah adat masa lampau ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi hanya pengakuan. Adapun ciri-ciri hukum tanah adat masa lampau antara lain tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi daerah tersebut dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat dan bahasa daerah yang ada di Negara Republik Indonesia.

b. Hukum tanah adat masa kini

Hukum tanah adat masa kini ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil, hak agrarische eigendom, milik yayasan, hak atas druwe, atau hak atas druwe desa, pesini, Grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurente erpacht, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa ahli waris, akta peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan dan bahkan ada yang memperoleh sertifikat, serta surat pajak hasil bumi (Verponding Indonesia) dan hak-hak lainnya sesuai dengan daera berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.

Selain hak-hak di atas, masih terdapat hak-hak tanah adat sesuai dengan perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan yaitu 1) Hak sewa menurut Hukum Adat Aceh, Hak Atas Tanah di

Batak yaitu Hak Atas Hutan, Tanah Kesain dan Tanah Merimba, Hak Atas Tanah di Minangkabau, Hak Atas Tanah di Bengkulu, Hak atas Tanah di Sulawesi Utara, Hak Atas Tanah di Jawa yaitu Tanah Yasan, Tanah Gogolan, Hak Gaduh Atas Tanah dan Petuk sebagai bukti.

Sampai saat ini tanah-tanah milik adat tersebut masih berkonflik. Didalam teori konflik berdasarkan strategi merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh *Dean G. Pruitt* dan *Jeffry Z. Rubin*. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori, yang disebut dengan teori strategi penyelesaian sengketa/konflik, sebagaimana disajikan berikut ini (Widjaja, 2002).

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik.

1. Teori Fungsionalisme Struktural yang menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar "kata sepakat" para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini memiliki daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah suatu system yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Masyarakat, menurutnya harus dipandang sebagai

suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Dalam teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis.

Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Itu berarti meskipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana.

2. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan tentang beberapa hal berikut ini, yakni setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik berasal dari faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ia timbul dari realitas akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam setiap masyarakat. Dan, pertentangan secara intern terjadi karena pembagian otoritas yang dilakukan secara tidak merata. Karena itu, ada pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas

dan yang tidak memiliki otoritas dalam suatu masyarakat.

Pembagian otoritas yang dikotomis adalah faktor pemicu timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat. Pembagian kekuasaan tersebut dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu terhadap yang lain. Mereka yang menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas memiliki kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu terhadap yang lain. Mereka yang memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo mereka, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan berusaha untuk mengubah *status quo* mereka.

Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, dengan sendirinya semakin berkurang pula otoritas pada pihak yang lain. Konsep tersebut menegaskan bahwa pendekatan konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam setiap masyarakat dan selalu inheren dalam diri setiap masyarakat. Konsep atau model ideal kebijakan dapat dilakukan hanya guna mengatur dan mengendalikan konflik yang terjadi agar konflik tidak akan terbentuk dalam wujud kekerasan (*violence*) serta berkepanjangan tanpa penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kaitan dengan konflik agraria/ pertanahan, teori tentang konflik sangat relevan sebagai salah satu konsep guna mendukung model-model yang dianggap lebih layak. Hal tersebut, karena masalah sengketa agraria/ pertanahan merupakan salah satu masalah yang akhir-akhir ini sering muncul dan cenderung disertai tindakan kekerasan.

Para ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional.

Nader dan Todd mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara tersebut disajikan berikut ini (Widjaja, 2002):

1. Membiarkan saja atau *lumping it*. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak

adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dia dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan dia. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke peradilan; kurangnya akses ke lembaga peradilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya.

2. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan dia atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini bisa terjadi. Dengan mengelak, isu yang menimbulkan keluhan diabaikan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama, di mana hubungan-hubungan berlangsung terus, isunya saja yang dianggap selesai. Dalam hal bentuk kedua ini, pihak yang dirugikan mengelakkannya. Pada bentuk satu hubungan-hubungan tetap diteruskan pada bentuk kedua hubungan-hubungan dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. Paksaan atau *coercion*. Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan (*negotiation*). Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurnya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan. Jadi, mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. Mediasi (*mediation*). Pemecahan dilakukan menurut perantara, mediation. Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih

pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu. Baik mediator yang merupakan hasil pilihan kedua pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat-masyarakat kecil (paguyuban), bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

6. *Arbitase*. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.
7. *Peradilan, adjudication*. Di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.

Dari ketujuh cara tersebut di atas maka kita dapat membagi tiga cara penyelesaian sengketa atau konflik. Ketiga cara itu meliputi:

1. Tradisional
2. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*
3. Pengadilan

Dari beberapa jalur penyelesaian konflik/sengketa maka salah satu jalan penyelesaian konflik yang ideal yaitu melalui Mediasi. Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan. Menurut Peter Lovenheim & Lisa Guerin mediasi adalah (Parlindungan,1991):

"a process in which two or more people involved in a dispute come together to try to find a fair and workable solution to their problem. They do so with the help of a mediator, a neutral third person who is trained in cooperative conflict resolution techniques. Mediation can be used to

resolve most types of civil (noncriminal) disputes that traditionally would end up in court, such as those involving personal injuries, contracts, leases, employment, and divorce. Mediators are also skilled at resolving interpersonal disputes between neighbors, roommates, business partners, coworkers, and friends. Certainly, the most efficient way to resolve any dispute is simply to sit down with the other person involved and talk it out. But if that's not possible, mediation will usually be the best alternative. Use of mediation as a means of resolving disputes has grown rapidly in the United States in recent years. Wherever you live, you should be able to find a mediator or mediation service to help with your dispute. And in most cases, you will not need a lawyer to go to mediation. The rules of mediation are usually simple and straightforward. The preparation may take some time and thought, but won't overwhelm you with complicated technicalities. The mediation itself will follow a simple procedure and will be conducted in plain English" .

Mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih secara bersama mencoba untuk menemukan suatu solusi yang dapat dilaksanakan dan dilakukan secara adil. Untuk menemukan cara itu, para pihak menggunakan jasa pihak ketiga, yang disebut dengan mediator.

Menurut Valerine J.L. Kriekhoff juga memberikan definisi tentang mediasi. Mediasi adalah satu bentuk negosiasi antara kedua individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis (Kriekhoff,2001).

Ada tiga cara penunjukan mediator, yaitu:

1. kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri);
2. ditunjuk oleh penguasa (misalnya, tokoh adat); dan
3. diminta oleh kedua belah pihak.

Tugas mediator adalah:

1. bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan;

2. mencari dan merumuskan titik temu dari argumentasi para pihak; dan
3. mengurangi perbedaan pendapat yang timbul sehingga mengarah para putusan damai.

Didalam Collin English Dictionary and Thesaurus menyebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (Amriani,2011).

Menurut J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “...the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative and reach consensual settlement that will accommodate their needs”. (Soemartono,2006)

Sedangkan pengertian mediasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 (tiga) unsur penting antara lain:

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
- b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
- c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia melalui berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mulai menggalakkan mediasi sebagai penyelesaian yang ideal. Ada beberapa alasan mengapa mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang ideal karena:

1. Biaya yang lebih murah dan waktu yang tidak lama
2. Pendekatan yang lebih persuasif apalagi didukung ketokohan yang dihormati kedua belah pihak yang berkonflik.
3. Pembahasan permasalahan yang lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
4. Tetap terjalinnya hubungan baik antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Mediasi dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa/ konflik khususnya di Indonesia. Sebetulnya konsep dan nilai

mediasi sudah lama dikenal bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut dimaktub dalam sila keempat Pancasila. Dalam Hukum Adat di Indonesia juga mengenal beberapa penyelesaian adat seperti tappong tawar (Melayu) , membasuh dusun (Lahat, Sumatera Selatan) , Gampong (Aceh) , Silih Ngahampura (suku Baduy). Penyelesaian konflik melalui penerapan hukum adat dinilai lebih efektif karena masih adanya budaya malu.

Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Pada Masyarakat Adat Indonesia

Peran Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan satu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator antara lain (Soemartono,2006);

a) Mediator Otoritatif

Tipe Otoritatif adalah mediator dimana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak, jika ia merasakan pertemuan tersebut tidak efektif, tanpa meminta pertimbangan dari para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari pihak yang bersengketa, tetapi lebih banyak menggali cerita dari pihak. Pada sisi ini para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya, sehingga lebih banyak bergantung pada mediator.

Mediator dengan tipe Otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut, karena ia terlibat cukup aktif menggali informasi dari pihak, yang pada taraf tertentu kelihatannya ia melakukan "interogasi" kepada para pihak. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi kepada para pihak, sehingga mereka leluasa memilih opsi tersebut. Namun, tindakan mediator yang bertipe otoritatif sangat berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, karena para pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.

b) Mediator Sosial Network

Mediator dengan tipe sosial network adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya. Mediator yang bertipe sosial network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediator sosial network mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting, terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

c) Mediator Independen

Mediator independen adalah tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan instansi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh mana pun,

sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memiliki kapasitas dan *skill* dalam penyelesaian sengketa. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Ia menjaga *imparsialitas* dan *netralitas* dari pengaruh mana pun termasuk dari para pihak. Mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak mana pun.

Mediator memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik. Keberhasilan mediator sangat ditentukan perilaku antara lain:

1. Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar "win-win solution". Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
2. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
3. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa

mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.

4. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan "win-win solution".

Perilaku tersebut akan memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi bila mediator juga merupakan tokoh panutan masyarakat dimana kata-katanya dianggap diyakini memiliki kebenaran dan dipatuhi masyarakat.

Selain itu munculnya konflik disebabkan karena adanya ketidakadilan didalam masyarakat. Keadilan masyarakat merupakan keadilan sosial yaitu keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Apabila terdapat ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil tersebut. (Rachman, 2004)

Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai perilaku, yakni perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan adalah tujuan utama dari adanya keadilan sosial. John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness* yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial kelevel yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang dianalogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun *elegan* dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika

ia tidak benar. (Rawls, 1995). Demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*). Kebijakan merupakan bagian dari proses hukum oleh karena itu jika tidak adil maka keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar, yang di dapat orang lain, keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang jika ditimbang oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banyak, di mana hak-hak individu warganya dijamin oleh keadilan dan tidak tunduk pada tawar-menawar kebijakan dan kalkulasi kepentingan sosial. Ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Prinsip keadilan sosial adalah: a. Memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat artinya prinsip keadilan harus menentukan pemetaan yang layak. b. Menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak (efisien dan stabil).

Konsep negara hukum, bahwa hukum tidak sekedar ber-fungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtib-mas*), lebih penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat dan mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan serta melaksanakan hukum secara kon-sisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan suatu penjelasan bahwa fungsi primer negara hukum adalah:

- a). Perlindungan yaitu hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.
- b). Keadilan yaitu fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberi keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai

- harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
- c). Pembangunan yaitu fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek ekonomi, sosial, kebijakan, kultur, dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil.

Konsekuensi sebagai negara hukum, secara *mutatis mutandis* memunculkan kewajiban bagi negara, untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan, prinsip keadilan dalam negara hukum tersebut, berusaha untuk mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan. Pada satu sisi kepentingan, memberi kesempatan negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi pada sisi yang lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum.

Dalam Negara Hukum, demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkan dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi, dan demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Gagasan dasar negara hukum adalah bahwa hukum negara harus dijalankan dengan baik (dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap hukum) dan adil (karena maksud dasar dari hukum adalah keadilan).

Dari uraian tersebut diatas maka dalam melakukan mediasi sosial untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat adat, peran mediator sosial memegang peranan penting. Mediator Sosial memiliki keunggulan karena lebih bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal setempat.

Keberadaan mediator sosial ini harus dijaga kelestariannya oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bisa memberdayakan melalui forum atau komunitas adat setempat. Bahkan pemerintah semestinya setiap mengambil kebijakan harus memegang teguh

kepada pendapat dari komunitas adat setempat. Dengan adanya hubungan baik antara Pemerintah dengan Forum/ Komunitas Adat setempat maka konflik dalam masyarakat dapat dihindarkan.

Penutup

Munculnya beberapa kasus konflik sosial karena pemerintah sering mengabaikan dan tidak menampung aspirasi masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang adat sehingga perlu pendekatan yang persuasif dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian litigasi terkadang tidak mampu menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah harus menggandeng dan memberdayakan forum / komunitas adat setempat untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Beberapa alasan mengapa mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang ideal karena: 1) Biaya yang lebih murah dan waktu yang tidak lama; 2) Pendekatan yang lebih persuasif apalagi didukung ketokohan yang dihormati kedua belah pihak yang berkonflik; 3) Pembahasan permasalahan yang lebih luas, komprehensif dan fleksibel; 4) Tetap terjalinnya hubungan baik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Peran mediator sosial juga sangat penting dalam melaksanakan mediasi sosial. Perilaku dan wibawa tokoh adat sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Perilaku tersebut akan memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi bila mediator juga merupakan tokoh panutan masyarakat dimana kata-katanya dianggap diyakini memiliki kebenaran dan dipatuhi masyarakat. Untuk itu dalam melakukan mediasi sosial penyelesaian konflik dalam masyarakat, peran mediator memegang peranan penting. Mediator Sosial memiliki keunggulan karena lebih bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal setempat. Keberadaan mediator sosial ini harus dijaga kelestariannya oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bisa memberdayakan melalui forum atau komunitas adat setempat. Bahkan pemerintah semestinya setiap mengambil kebijakan harus memegang teguh kepada pendapat dari komunitas adat setempat. Dengan adanya hubungan baik antara Pemerintah dengan Forum/ Komunitas Adat setempat maka konflik dalam masyarakat

dapat dihindarkan. Selain itu keberadaan tokoh tersebut harus diayomi dan dijaga oleh pemerintah melalui pemberdayaan forum/komunitas adat. Komunitas adat di Indonesia harus ditumbuhkembangkan dan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa/konflik di Indonesia. Untuk itu mediasi sosial sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik lahan dalam masyarakat adat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Amriani, N. (2011). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hager, L. M. (2004). *The rule of law in developing countries, dalam B.F. Sihombing*. Jakarta: Gunung Agung.

<http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/tipologi-mediator-dan-tahapan-proses.html>

<http://www.mongabay.co.id/2015/05/18/konflik-masyarakat-adat-vs-perusahaan-berlanjut-mengapa/>.

<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/01/06/konflik-agraria-di-indonesia-masih-tinggi-perkebunan-masih-mendominasi>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi#Mediasi_di_Indonesia

Kriekhoff, V. J. L. (2001). *Penegakan hukum*, Jakarta: Pamator Press.

Parlindungan, A.P. (1991). *Landreform di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Prasetyo, U. Fauzan-Heru. (2006). *Teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negeri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rachman, B. M. (2004). *Refleksi keadilan sosial dalam pemikiran ke-agamaan, dalam keadilan sosial-upaya mencari makna kesejahteraan bersama Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

Rawls, J. (1995) *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press, Massachusetts.

Soemartono, G. R. M. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Vollenhoven, C. Van. (2004). *Penemuan hukum adat, dalam B.F. Sihombin*. Jakarta: Gunung Agung.

Widjaja, G. (2002). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

27 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

0 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



id.123dok.com

Internet Source

27 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
